

TANTANGAN DAN PELUANG HILIRISASI PERTAMBANGAN KOMODITAS MINERAL BATUBARA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 : EVALUASI PENEGAKAN HUKUM DAN PENATAAN ADMINISTRASI PERIZINAN TAMBANG

(Threats And Opportunities Of Downstreaming Coal Mining Towards Golden Indonesia 2045: Evaluation Of Law Enforcement and Administration Of Mining Licensing)

Edi Sofwan¹ dan Dayandini Hastiti Putri²

¹Universitas Pamulang ²Kementerian PPN/Bappenas

¹Tangerang Selatan ²Jakarta Pusat

e-mail: ¹dosen01183@gmail.com ²dayandinihp@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara dengan potensi mineral dan batubara terbesar di dunia, Indonesia memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, kemandirian dan ketahanan industri dalam negeri. Pemerintah mendorong pengembangan skema hilirisasi industri batubara sebagai tanggapan atas perkembangan global yang mengutamakan kebutuhan energi berdasarkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Skema hilirisasi ini dianggap sebagai jawaban dan peluang bagi industri Indonesia untuk meningkatkan perekonomian nasional. Realisasi kemandirian dan ketahanan energi batubara dalam negeri menemui berbagai tantangan. Salah satunya dalam penegakan hukum dan penataan administrasi perizinan tambang yang berdampak pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi pengusaha komoditas minerba. Tindakan pencabutan izin secara sewenang-wenang, proses perizinan yang memakan waktu lama dan pembentukan satgas yang tidak melibatkan masyarakat setempat telah menyebabkan berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk dapat menguraikan permasalahan dan menentukan solusi konkret dalam percepatan penyelesaian administrasi hukum pertambangan komoditas minerba di Indonesia. Hilirisasi dapat direalisasikan apabila penataan hukum administrasi dan pelibatan masyarakat lokal untuk mengawasi kegiatan pertambangan dapat diterapkan dalam regulasi dan implementasi. Reformasi hukum administrasi perizinan menjadi langkah yang strategis dalam mendukung percepatan hilirisasi, dimana kebijakan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan berbasis risiko dapat mendorong investasi serta meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dalam negeri.

Kata kunci: perizinan, batubara, administrasi, hilirisasi

Abstract

Indonesia has the largest mineral and coal potential among the world. Plays an important role in economic growth, independence and resilience of the domestic. The government encourages the development of a coal industry downstream scheme towards global developments that prioritize energy needs on the principles of sustainability. This scheme is considered an opportunity for the Indonesian industry improvement. However, the realization of energy resilience encounters various obstacles. Such law enforcement and the administration of mining permits which are carried out haphazardly which causes losses and injustice to coal commodity entrepreneurs. Arbitrary revocation of permits, a long licensing process and the supervision that uninvolved local community have caused injustice and complex legal problems. This study was used normative legal method to determine concrete solutions in accelerating the completion of the legal administration of coal commodity mining in Indonesia. Reform of administrative licensing law is a strategic step in supporting the acceleration of downstreaming, more integrated, and risk-based policies can encourage more investments.

Keywords : licensing, coal, administration, downstream

A. Pendahuluan

Tata kelola mineral dan batubara sangat penting bagi perekonomian dunia, terutama dalam hal pengembangan industri dan ketahanan energi. Sumber daya ini sangat berguna untuk berbagai industri, mulai dari pembangkit listrik hingga manufaktur. Sumber daya alam mineral seperti batubara dan emas memainkan peran yang sangat penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini telah mengeksport komoditas batubaranya ke negara-negara seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.¹

Peranan komoditas minerba di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi serta kemandirian dan ketahanan industri nasional karena memiliki potensi kandungan mineral dan batubaranya yang sangat banyak. Menjadi salah satu produsen batubara terbesar di dunia, Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan tahun 2023, produksi batubara diperkirakan mencapai 900 juta ton, dengan total ekspor sebesar 518,05 juta ton pada tahun ini.²

Pemerintah Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk mengubah ekonomi ke arah industri yang menghasilkan nilai tambah. Tujuan hilirisasi dalam pertambangan batubara adalah untuk menghasilkan produk turunan yang lebih efisien, seperti gasifikasi batubara, pembuatan metanol, dan energi berbasis batubara. Diharapkan bahwa pelaksanaan kebijakan

hilirisasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan kita pada ekspor bahan mentah. Visi Indonesia Emas 2045 ini sejalan dengan Asta Cita Nomor 5 yang menjadi misi presiden republik Indonesia saat ini yang tertuang dalam Prioritas Nasional sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029).

Salah satu permasalahan utama dalam menciptakan hilirisasi pertambangan adalah kepatuhan terhadap regulasi yang sering berubah. Regulasi yang mengatur mineral dan batubara (minerba) telah berubah empat kali terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu dalam regulasi, ada ketidaksesuaian antara peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan dan pengawasan. Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh perubahan regulasi yang belum terintegrasi sering menghalangi investor dan pelaku usaha pertambangan, yang berpotensi memperlambat proses hilirisasi. Selanjutnya, banyaknya aktivitas pertambangan ilegal dan tumpang tindih antara perizinan administratif, penegakan hukum yang tidak tegas, dan tebang pilih dalam pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) masih menjadi kendala dalam pembentukan tata kelola pertambangan yang baik, sistematis, dan efektif. Selain itu, masih kurangnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi menjadi pokok permasalahan yang harus diperhatikan oleh negara.³

¹ Pandjaitan, M. B., Safa'at, R., & Suwarno, P. "Analisa Politik Hukum Tata Kelola Mineral Dan Batu Bara Terhadap Kerentanan Konservasi Lingkungan," *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 4(5) (2023): 1-6.

² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Menteri ESDM Tekankan Hilirisasi Batubara dalam Transisi Energi," Siaran Pers : 501.Pers/04/SJI/2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-tekanan-hilirisasi-batubara-dalam-transisi-energi> (diakses 03 Februari 2025).

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, 2021), hlm. 2.

Namun demikian, hilirisasi pertambangan tetap memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dalam meningkatnya permintaan global terhadap produk bernilai tambah seperti nikel olahan, baja, dan baterai kendaraan listrik, dengan cadangan nikel yang besar, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri berbasis mineral, peningkatan infrastruktur, pemberian insentif fiskal, serta kesinambungan, kebijakan hilirisasi dapat menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan peluang tersebut.⁴

Selain prospek yang menjanjikan melalui kebijakan hilirisasi, perlu menjadi perhatian dalam hal pengakkan hukum, evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi perizinan tambang juga sangat penting, agar kebijakan hilirisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Evaluasi ini juga diperlukan untuk meningkatkan mekanisme sanksi bagi pelanggar perizinan tambang dan meningkatkan efisiensi pengawasan untuk mencegah eksplorasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab, karena rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵

Banyak tindakan dan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai tata kelola pertambangan yang baik dan berkelanjutan. Di tahun 2022, CNBC Indonesia mengatakan bahwa banyaknya kasus yang melawan hukum menyebabkan kemungkinan korupsi yang tinggi. Abraham, mantan Ketua KPK, membahas masalah terkait sistem perizinan usaha pertambangan batubara, serta Perjanjian Karya

dan Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Indonesia memiliki 2.700 tambang ilegal. Kerugian ekonomi sebesar sekitar Rp 500 triliun hingga Rp 800 triliun dapat mencapai 3% hingga 5% dari PDB. Hal ini jelas merugikan negara, masyarakat dan tentunya merusak lingkungan karena belum adanya tindakan reklamasi, pembaharuan dan pemulihan alam/lingkungan.

Selain itu, di tahun yang sama yaitu 2022, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang mineral batubara yang diprakarsai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada saat itu, Bahlil Lahadalia. Terdapat 68 IUP Batubara yang dicabut karena tidak memanfaatkan izin yang telah diberikan. Hal tersebut menjadi langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah apabila ditemukan perusahaan-perusahaan yang secara nyata beroperasi secara ilegal. Namun, di lain sisi tindakan administrasi pencabutan IUP tersebut menjadi masalah serius apabila yang turut dicabut termasuk di dalamnya juga IUP milik Badan Usaha yang belum beroperasi namun sedang proses pengurusan izin demi kepatuhan hukum administrasi.⁶

Oleh karena itu, evaluasi efektivitas penegakan hukum administrasi perizinan tambang sangat penting untuk menentukan seberapa sukses program percepatan hilirisasi batubara di Indonesia. Menurut undang-

⁴ Widyaningrum, Tuti, dan Muhammad Rifqi Hamidi, "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia," *Iblam Law Review* 4.3 (2024): 11-22.

⁵ Muhammad Arif Virgy, dkk, "Kebijakan Satu Peta Sebagai Upaya Anti-Korupsi Dalam Sektor Pertambangan di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10.2 (2024), 161-172.

⁶ Bisnis Indonesia, "Daftar Lengkap 180 IUP Mineral dan Batubara yang dicabut Pemerintah," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220216/44/1501126/daftar-lengkap-180-iup-mineral-dan-batu-bara-yang-dicabut-pemerintah> (diakses 18 Februari 2025).

undang di bidang pertambangan, regulasi pertambangan harus berfokus pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang keberlanjutan terhadap sumber daya alam. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses hilirisasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, praktik ilegal seperti pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), pencurian hasil tambang, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan harus dilarang dan dihentikan. Selanjutnya, sistem administrasi perizinan yang efektif dan terintegrasi harus mengikuti prinsip aturan undang-undang dan kewenangan atribusi oleh pemerintah tentang pengelolaan pertambangan dengan baik, di mana transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan negara harus menjadi prioritas utama.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam bagaimana penegakan hukum dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, reformasi hukum administrasi perizinan mineral batubara dalam realisasi percepatan hilirisasi pertambangan, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pada sektor pertambangan guna mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif⁷. Metode ini menjadi pilihan yang paling tepat bagi penulis karena permasalahan yang diangkat oleh penulis ini berbasis pada penguraian

dan penelaahan pokok permasalahan yang dikaitkan dengan nilai-nilai konstitusi dan teori-teori hukum administrasi pemerintahan sebagai pokok peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan pendekatan studi literatur melalui *conceptual approach* yang mengaitkan penelitian dengan konsep atau dasar hukum tambang dan hukum administrasi pemerintahan. Data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Undang-Undang Minerba terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan dianalisis secara teoritis serta menambahkan fakta-fakta hukum di lapangan, kemudian dikaitkan dengan tujuan hukum yang relevan, dalam hal ini adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam tata kelola administrasi pemerintahan yang baik guna membuktikan kebijakan hilirisasi memiliki kekurangan dan kelebihan, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas. Data primer ini kemudian didukung dengan data-data sekunder kepustakaan melalui berbagai literasi hukum berupa buku-buku maupun jurnal yang mengandung materi hukum lingkungan, hukum pertambangan, dan hukum administrasi negara atau pemerintahan. Teknik yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah studi pustaka dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, arsip, dan dokumen kepustakaan lainnya yang membahas terkait hukum perizinan, penataan administrasi komoditas tambang, dan juga kebijakan percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian deskriptif normatif akibat dari berbagai permasalahan

⁷ Achmad, Y., dan Mukti Fajar, N. D. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta,: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 153-154.

perizinan tambang di Indonesia terutama efektivitasnya yang akan memberikan tujuan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum dalam Sektor Pertambangan Mineral Batubara

Perjuangan untuk membuat aturan hukum yang dapat berlaku secara berkeadilan, kepastian dan kebermanfaatan untuk menertibkan perilaku dalam hubungan sesama atau lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses menjabarkan ide, nilai, atau cita abstrak yang menjadi tujuan hukum secara harfiah. Nilai atau tujuan hukum merupakan nilai moral seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Proses penegakan hukum dilakukan sebagai dasar untuk menjalankan fungsi dari norma dan nilai yang menjadi dasar bagi hubungan hukum dalam masyarakat.⁸

Kepatuhan Badan Hukum dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam bidang hukum administrasi, pidana, dan perdata hal tersebut sangat penting untuk penegakan hukum lingkungan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Siti Sundari Rangkuti.⁹ Sektor mineral dan batubara dalam konteks pertambangan di Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari lingkungan kita sehingga dapat diklasifikasikan untuk penegakannya mengacu pada penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif terhadap

kepatuhan terhadap peraturan meskipun tidak ada kejadian langsung yang menunjukkan bahwa pelanggaran telah terjadi. Penggunaan otoritas yang bersifat pengawasan dan pemantauan dapat membantu mencapai tujuan ini. Jika tindakan melanggar peraturan terjadi, hukum represif digunakan dengan tujuan untuk secara langsung menghentikan tindakan tersebut. Sanksi adalah hasil dari tindakan atau reaksi dari orang lain, baik manusia maupun lembaga sosial, terhadap perbuatan manusia.

Secara normatif, penegakan hukum lingkungan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Secara eksplisit, instrument hukum tersebut menjabarkan penegakan hukum lingkungan yang meliputi hukum administrasi, hukum perdata, dan juga hukum pidana yang dibagi menjadi beberapa sanksi, seperti:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah alat hukum administrasi yang mewajibkan orang yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan dan izin. Ini dapat mencakup perintah, tindakan, atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan untuk pelanggaran administrasi atau peraturan administrasi, seperti kegiatan yang berkaitan dengan perizinan, standar baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan,

⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 59 (2019): 4.

⁹ Dewa, M. J., Sensus, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. "Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Halu Oleo Legal Research*, 5(1) (2023) : 62-75.

dan sebagainya. Sanksi administratif adalah tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administratif memiliki tujuan untuk mencegah dan menangkai perbuatan terlarang dan terutama ditujukan untuk melindungi kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang yang dilanggar.¹⁰ Jadi bagi perusahaan yang mendapatkan izin pertambangan dalam pengelolaannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk sanksi administratifnya adalah pencabutan izin tambang.¹¹

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penerapan sanksi perdata berbeda dengan penerapan hukum perdata oleh lembaga yang berwenang melakukan kebijakan lingkungan dan untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 84 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup terkait gugatan ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui non-litigasi (Pasal 85 dan Pasal 86 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan penyelesaian melalui litigasi (Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan tindakan hukum terakhir yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana yang merusak dan mencemari lingkungan hidup. Sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi orang yang mungkin melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu delik materiil dan delik formil. Delik materiil terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan delik formilnya adalah tindak pidana yang dianggap selesai begitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang, tanpa perlu menunggu akibat dari perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, delik formil sering ditemukan dalam ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur kepatuhan terhadap prosedur dan izin lingkungan.

2. Reformasi Hukum Administrasi Perizinan Minerba dalam Realisasi Percepatan Hilirisasi

Visi Indonesia Emas 2045 telah dirancang oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Disebutkan

¹⁰ Martiyah, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Suprema*. 2 (1) (2020), hlm. 136.

¹¹ Bariun, La Ode, Winner A. Siregar, and Suriani Bt Tolo, "Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin," *Sultra Research of Law* 6.2 (2024): 71-82.

bahwa tahap pembangunan dilakukan melalui penguatan transformasi ekonomi salah satunya yaitu Hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan.¹²

Upaya pemerintah untuk terus mereformasi hukum administrasi perizinan tambang terus dilakukan sebagai langkah transformasi tata kelola untuk mencapai visi penguatan transformasi Indonesia Emas 2045 yang menyatakan bahwa transformasi tata kelola dilakukan melalui kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis meritokrasi, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis TI, dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil.¹³

Rancangan Undang-Undang Mineral Batubara masih menjadi RUU prioritas yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas di tahun 2025. RUU ini diusulkan pada tanggal 19 November 2024 dan per tanggal 05 Februari 2025 masih dalam penetapan usul di DPR RI,¹⁴ dan pada tanggal 18 Februari 2025 Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang¹⁵ dengan nomenklatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang

disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada tanggal 19 Maret 2025 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29.

Dalam Undang-Undang Minerba terbaru, beberapa ketentuan didalamnya telah diubah, di antaranya:

1. Penyesuaian beberapa ketentuan sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi,UMKM, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah;
3. Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat; dan
4. Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri.

Terdapat cukup banyak pasal yang mengalami perubahan dan penyesuaian. Di antaranya yaitu Ketentuan angka 16 dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A,

¹² Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia Emas 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*, <https://indonesia2045.go.id/tentang> (diakses pada tanggal 24 April 2025 pukul 01.34 WIB)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Laman dpr.go.id

¹⁵ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, "RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang," <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang> (diakses 25 Februari 2025).

Pasal 35, Pasal 38, Pasal 47, Pasal 51 dengan penambahan Pasal 51A dan Pasal 51B, Pasal 60 bertambah dengan adanya Pasal 60A dan 60B, Pasal 74, Pasal 75 bertambah dengan Pasal 75A, Pasal 100, Pasal 104A, Pasal 108, Pasal 124, Pasal 141 ditambah dengan Pasal 141B, Pasal 151, Pasal 169A, Pasal 171A ditambah dengan Pasal 171B dan 171C, Pasal 172B, Pasal 173A, dan Pasal 174. Sehingga secara keseluruhan, terdapat total perubahan pada 27 pasal dengan beberapa pasal mengalami perubahan maupun penambahan sub di dalamnya.

Dari ke-27 pasal yang telah penulis sebutkan di atas, terdapat 1 pasal yang menjadi sorotan publik terkait siapakah subjek badan usaha yang diberikan izin untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hal ini tersurat dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa, “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau **badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.**” Bunyi pasal tersebut secara tidak langsung memperluas pihak-pihak yang dapat mengelola tambang dengan menambahkan organisasi masyarakat keagamaan (ormas keagamaan) yang secara definitif perlu dikaji apakah pemberian izin ini nantinya akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk pengelolaan komoditas pertambangan yang lebih baik? Apakah dengan memperluas pemberian izin kepada pihak-pihak tertentu akan bermanfaat untuk tata kelola administrasi pertambangan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya?

Pertanyaan tersebut akan terjawab apabila kita melihat pada teori hukum pertambangan, terdapat 8 asas hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan hukum pertambangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yaitu:

1) Asas Manfaat

Asas ini memaparkan bahwa dalam setiap kegiatan pertambangan harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya asas ini maka usaha pertambangan tidak boleh dilakukan semata-mata hanya untuk meraup keuntungan pribadi atau keuntungan pihak tertentu, namun harus memperhatikan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan juga seluruh rakyat Indonesia yang terdampak dan merasakan manfaat dari adanya usaha atau kegiatan pertambangan.

2) Asas Keadilan

Dalam asas ini, pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kesempatan dan proporsionalitasnya bagi rakyat tanpa adanya pengecualian terhadap organ tertentu supaya tercipta kesejahteraan dan perlindungan yang layak bagi seluruh masyarakat dengan tetap menjaga dan memperhatikan keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup.

3) Asas Keseimbangan

Setiap proses pengelolaan kegiatan pertambangan, pelaku usaha harus memperhatikan dan menyeimbangkan kedudukan para pemangku yang berkepentingan terhadap usaha

pertambangan, termasuk didalamnya yaitu pemerintah sebagai pemberi izin dan juga pihak lain sebagai penerima dan pelaksana izin pertambangan.

4) Asas Keberpihakan pada kepentingan bangsa

Asas ini merupakan asas yang mengharuskan setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan harus memiliki orientasi yang memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan tertentu.

5) Asas Partisipatif

Saat melakukan kegiatan pertambangan, perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar area pertambangan untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan pengelolaan, pengawasan, pelaksanaan, dan kegiatan lain-lain di lingkungan pertambangan demi terjaganya lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

6) Asas Transparansi

Dalam asas ini, menekankan bahwa untuk setiap kegiatan pertambangan, harus dilakukan dengan terbuka dalam artian tidak sembunyi-sembunyi, dan menyampaikan informasi publik secara jelas, jujur dan memegang teguh integritas dan martabat pengelolaan pertambangan yang baik berbasis hukum lingkungan yang harus dilaksanakan baik oleh badan usaha maupun pemerintah.

7) Asas Akuntabilitas

Kegiatan pertambangan sebagaimana dicita-citakan dalam asas ini, harus dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan kaidah hukum yang telah ditetapkan dan

dengan kesadaran penuh memperhatikan asas keadilan dan asas kepatutan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat Indonesia.

8) Asas Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas ini mengandung arti bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan terencana yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya untuk mewujudkan kesejahteraan baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Instrumen hukum dalam sektor mineral dan batubara terus dilakukan penyesuaian oleh pemerintah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam praktik pertambangan yang baik, diantaranya yaitu aspek perizinan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan terakhir adalah aspek dampak lingkungan.¹⁶

Pada praktiknya, saat ini sumber energi yang menggunakan batubara masih banyak digunakan. Di Indonesia, kebanyakan sumber energi fosil berasal dari batubara. Pada Agustus 2023, bauran energi primer Indonesia terdiri dari batubara sebesar 38,8%, minyak sebesar 31,6%, gas sebesar 17,4%, dan energi terbarukan sebesar 12,2%. Meskipun demikian, penggunaan batubara terus meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah produksi batubara di Indonesia, yang pada tahun 2021 sebesar 614 juta ton meningkat menjadi 687 juta ton pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan 12% dalam satu tahun. Selain itu, kebutuhan batubara di Indonesia meningkat

¹⁶ Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., dan Arindya, A. Z. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 23.

sebesar 45% dari tahun 2021 hingga 2022, dari 133 juta ton menjadi 193 juta ton.¹⁷

Pembangkit listrik di negara kita, sebagian besar masih menggunakan Tenaga Uap dengan sumber energi yang digunakan yaitu batubara. Meningkatnya kebutuhan Listrik dan pemanfaatan energi terbarukan ini juga perlu adanya penguatan dari sistem energi yang tersedia saat ini. Indonesia memiliki visi mencapai net zero emission pada tahun 2060. Maka diperlukan transisi energi yang awalnya berbasis batubara menjadi energi surya atau angin.¹⁸

Melihat kondisi ketergantungan terhadap energi batubara yang sangat besar diatas, maka tantangan reformasi hukum administrasi perizinan saat ini terletak pada bagaimana menarik investor dengan menjamin proses perizinan yang mudah namun tetap menjadi regulasi pelindung masyarakat dan lingkungan. Upaya untuk memanfaatkan hilirisasi yang berkeadilan melalui proses administrasi yang terbuka seperti lelang pemberian izin pada perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen terhadap reklamasi dan eco-sentris perlu untuk dilakukan dan diupayakan dengan serius.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan ini membawa beberapa perubahan utama, seperti penghapusan kewajiban untuk menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan tahunan, perpanjangan izin usaha pertambangan bagi anak perusahaan BUMN, dan peraturan baru untuk pemegang prioritas Izin Usaha Pertambangan.

Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat di bidang keagamaan menjadi salah satu isu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan tindakan edukasi oleh pemerintah untuk melatih organisasi masyarakat keagamaan tentang tata kelola penambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, teknik penambangan yang aman, serta pengelolaan lingkungan sebelum dan sesudah penambangan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dengan memastikan bahwa mekanisme pengawasan tata kelola pertambangan yang ketat telah diberlakukan untuk mengawasi seluruh aktivitas pertambangan. Selain itu, tindakan yang melanggar peraturan atau tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan keselamatan bagi masyarakat yang terdampak juga harus dihukum dengan cara yang jelas dan lebih tegas.

Sebagai bentuk reformasi dalam hal pengawasan tata kelola pertambangan, untuk memantau wilayah tambang yang luas dan sulit dijangkau secara fisik, teknologi seperti drone,

¹⁷ Imawan, R., & Yasir, A. "Hak Menguasai Negara: Konsep dan Implikasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia: Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 21(1) (2024), 153-168.

¹⁸ Pusdatin ESDM, *Laporan Reviu Informasi Strategis Periode Okt-Des 2024* (2024), hlm. 6.

citra satelit, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) telah digunakan secara luas dalam beberapa tahun terakhir.¹⁹ Teknologi ini memungkinkan pemantauan lahan tambang secara *real-time* dan dapat memberikan penilaian yang lebih akurat tentang pengawasan pengelolaan lahan tambang. Teknologi ini menjadi sangat penting terutama di daerah terpencil atau dengan akses yang sulit dijangkau, di mana pemantauan lapangan yang konvensional tidak selalu memungkinkan. Selain itu, dengan teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk menemukan pelanggaran atau penyimpangan dari pengelolaan tambang dengan lebih cepat dan akurat.

3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan pada Sektor Pertambangan guna Mewujudkan Hilirisasi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka seluruh instrumen hukum di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan daerah tentu harus dirumuskan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi.

Undang -Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba telah ditetapkan sebagai dasar bagi payung hukum untuk langkah-langkah dan tindakan di sektor Minerba. Berbagai masalah dan kontroversi muncul pada mereka yang memiliki hak untuk mengendalikan penambangan dengan memegang IUP (Izin Usaha Pertambangan). Organisasi untuk Komunitas Agama, Koperasi dan UMKM, hingga akademisi, terlibat dalam mencapai keadilan dan manajemen sumber daya batubara yang adil. Untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi maka perlu melihat regulasi mengenai pertambangan mineral batubara saat ini yang diatur dalam peraturan seperti dalam tabel bawah ini.

Table 1. Tabel Instrumen Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

No.	Peraturan	Materi Pokok Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	• Pemberian prioritas izin usaha pertambangan • Penguatan terhadap reklamasi pasca tambang • Jangka waktu 14 hari penyelesaian hasil evaluasi • Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana lokasi pertambangan berada • Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan lebih diutamakan

¹⁹ Pattynama, F. M. Tanggung, "Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia," *Journal of Mandalika Literature*, 6(1) (2025), 152-163.

2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	• Penguatan perizinan usaha pertambangan • Kewajiban hilirisasi dan pengelolaan lingkungan • Penguatan pengawasan dan sanksi • Jaminan kepastian investasi dan keberlanjutan usaha • Perlindungan hak masyarakat dan pekerja tambang
3	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	• Penyederhanaan perizinan berusaha • Reformasi ketenagakerjaan • Kemudahan investasi dan insentif bagi pelaku usaha • Pengelolaan sumberdaya alam dan pertanahan • Reformasi dalam sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan • Stabilitas dan ketahanan pangan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	• Memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik dan terlaksananya program hilirisasi nasional, pemerintah tems berupaya memberikan kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara • kepastian hukum dan kepastian berinvestasi bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan
5	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan	• Pengelolaan wilayah pertambangan • Proses penetapan wilayah pertambangan • Tata kelola perizinan dan pengawasan • Pengelolaan lingkungan dan reklamasi tambang • Partisipasi masyarakat dan perlindungan hak masyarakat lokal • Penyelesaian sengketa dan sanksi administratif
6	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi	• Ruang lingkup konservasi energi • Strategi konservasi energi • Peran dan tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha • Insentif dan disinsentif • Pengawasan dan evaluasi
7	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	• Penyederhanaan perizinan disektor energi dan sumberdaya mineral • Pengelolaan sumberdaya minyak dan gas bumi (Migas) • Tata Kelola pertambangan mineral dan batubara (MINERBA) • Pemanfaatan energi baru dan terbarukan • Pengelolaan ketenagalistrikan • Pengawasan dan sanksi administratif

8	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	• Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan pertambangan • Klasifikasi wilayah pertambangan • Perizinan usaha pertambangan • Kewajiban hilirisasi dan peningkatan nilai tambah • Reklamasi dan pasca tambang • Pengawasan dan sanksi bagi pelanggar
9	Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	• kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara • kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berdampak pada lingkungan sehingga perlu diimbangi dengan percepatan revegetasi • revegetasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian oleh badan usaha pemegang izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Berkaitan dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut di antaranya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 3 Tahun 2020") jo. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 96 Tahun 2021"). Selengkapnya ketentuan hukum yang dapat dirujuk adalah Ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 119, IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Sedangkan dalam ketentuan PP No. 96 Tahun 2021, dalam Pasal 185 telah menyatakan bahwa:

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41),

Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau (Sanksi yg diberikan penghentian seluruh kegiatan OP Produksi melalui Objek ;
- c) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Kemudian dalam Pasal 188, Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa tindakan administratif pemerintah dalam hal pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara yang tidak tepat sasaran adalah

bentuk pelanggaran hak masyarakat yang dilindungi konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan umum yang berkualitas dan wajib melayani setiap warga untuk memenuhi hak serta kebutuhan dalam kerangka pelayanan publik.²⁰ Dengan begitu tindakan pencabutan izin usaha pertambangan kepada badan-badan usaha pengelola tambang yang berhak atas pelayanan publik yang baik dan adil maka perlu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi konkret yang benar-benar membuktikan bahwa telah adanya tindak pelanggaran pidana berupa *illegal mining*, perusakan lingkungan, serta pailitnya suatu badan usaha. Oleh karena itu pemerintah pusat tidak dapat serta merta kemudian mencabut seluruh izin usaha pertambangan bagi para pelaku usaha pertambangan yang telah patuh hukum sebagaimana dalam perkara yang saat ini ramai disidangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diantaranya yaitu sebagaimana dalam putusan nomor 190/G/2024/PTUN.JKT (PT. Trans Sentra Mulia), putusan nomor 228/G/2024/PTUN.JKT (PT. Artha Jaya Sendawar), putusan nomor 264/G/2024/PTUN.JKT (PT. Pulau Rusa Tamita), putusan nomor 382/G/2024/PTUN.JKT (PT. Berkat Mufakat Bersama Energi). Badan-badan usaha pertambangan ini adalah beberapa diantara ratusan IUP yang menjadi korban atas kelalaian tata kelola perizinan pemerintah.

Sebagai contoh kasus yang dialami oleh PT. Berkat Mufakat Bersama Energi²¹, badan usaha ini adalah pemegang IUP Operasi Produksi Batubara sejak tahun 2015 yang hingga saat ini belum melakukan produksi oleh karena

²⁰ Setiawan, I. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024)..

²¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 382/G/2024/PTUN.JKT

menemui hambatan dalam proses perolehan kuota Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang memakan waktu cukup lama. Lamanya proses pemberian IPPKH ini juga disebabkan oleh situasi rumit seperti tidak jelasnya pemetaan batas hutan lindung pada Kawasan hutan-hutan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia²². Sementara itu, PT. Berkat Mufakat Bersama Energi adalah salah satu pelaku usaha pertambangan Batubara yang tertib dan patuh terhadap kaidah-kaidah hukum, namun justru secara tiba-tiba izinnnya dicabut, sementara di luaran sana masih banyak oknum-oknum yang melakukan *illegal mining* dan sama sekali tidak tertangkap pun menerima hukuman dari negara.

Oleh karena itu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dalam pengelolaan sektor pertambangan dari tingkat pusat sampai daerah merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan daya saing investasi serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perubahan regulasi menandai upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan, memperjelas kewenangan, serta mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan.²³

Selain itu, untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal proses perumusan peraturan di sektor pertambangan Batubara juga perlu untuk menjelaskan penutupan dan rehabilitasi pertambangan, perlakuan yang sama terhadap seluruh investor baik dari dalam maupun luar dimana didalamnya juga telah meregulasi bagaimana proses penyelesaian sengketa

manakala terjadi harus dipersiapkan dan menjadi prioritas dalam substansi peraturan-peraturan terkait pengelolaan tambang batubara.²⁴

Keberhasilan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pada sektor pertambangan agar terwujudnya kepastian hukum yang jelas, namun perlu juga diperhatikan komitmen pemerintah dalam pengawasan, transparansi regulasi dan kebijakan, serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dengan semikian sinkronisasi regulasi yang baik akan mendukung industri pertambangan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.

D. Penutup

Penegakan hukum pada sektor pertambangan minerba di Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam hal kepastian hukum pertambangan, transparansi perizinan, serta upaya pemberantasan praktik pertambangan ilegal, pemanfaatan hasil tambang yang belum optimal. Dalam penegakkan hukum perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan usaha pertambangan dan berbasis digitalisasi sistem pemantauan pertambangan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan.

Reformasi hukum administrasi perizinan yang berkeadilan menjadi langkah yang strategis dalam mendukung percepatan hilirisasi, dimana kebijakan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan berbasis risiko dapat mendorong investasi

²² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Sinar Grafika, 2022), hlm.35.

²³ Ardalepa, Panji Rampu, "Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi," *UNES Law Review* 7.2 (2024): 893-906.

²⁴ Adrian Sutedi, *Op cit.* hlm. 38.

serta meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dalam negeri khususnya Batubara sebagaimana diatur dalam pasal 60B ayat (1) UU Minerba terbaru tahun 2025 yang secara eksplisit menyatakan bahwa, “*WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas.*”. Maka dalam hal ini, ‘cara prioritas’ harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Bukan dengan serta merta mencabut seluruh izin-izin usaha pertambangan yang belum berjalan guna mempercepat hilirisasi dan investasi pada sektor pertambangan mineral batubara, namun pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral justru perlu untuk meninjau badan-badan usaha yang terkendala untuk beroperasi dengan cara memfasilitasi serta memberikan arahan agar kegiatan usaha pertambangan dapat segera berjalan sesuai dengan visi misi Indonesia Emas 2045 untuk tujuan peningkatan investasi sektor pertambangan mineral batubara.

Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi pertambangan di tingkat pusat maupun daerah perlu diselaraskan, ketidaksesuaian antara peraturan nasional dengan daerah seringkali menghambat realisasi kebijakan hilirisasi. Oleh karena itu, penyelarasan regulasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha menjadi elemen kunci dalam menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan ini penulis merekomendasikan pendekatan koordinatif antara kementerian yang menangani perizinan pertambangan dan pemerintah daerah guna mengurangi tumpang tindih peraturan di tingkat pusat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Y., dan Mukti Fajar, N. D. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023).
- Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).
- Is, Muhamad Sadi dkk. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Prenada Media, 2021).
- Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia (Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara, 2021).
- Setiawan, Irfan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Rtujuh Media Printng, 2024).
- Sutedi, Adrian, *Hukum pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Taufan, Andi, dkk. *Hukum Lingkungan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).
- Wahid, A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Redi, A., Santiago, F., Rumadan, I., dan Hoesein, Z. A. *Indonesia The Mining Law Review Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ardalepa, Panji Rampu, “Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi,” *UNES Law Review* 7.2 (2024): 893-906.
- Bariun, La Ode, Winner A. Siregar, and Suriani Bt Tolo, “Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin,” *Sultra Research of Law* 6.2 (2024): 71-82.
- Dewa, M. J., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. “Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan,” *Halu Oleo Legal Research*, 5(1) (2023) : 62–75.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 59 (2019) :4.

Imawan, Riswandha, and Al Yasir. "Hak Menguasai Negara: Konsep dan Implikasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia: Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21.1 (2024): 153-168.

Martiyah, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Suprema* 2 (1) 2020). hlm 136.

Muhammad Arif Virgy, dkk. "Kebijakan Satu Peta Sebagai Upaya Anti-Korupsi Dalam Sektor Pertambangan Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10.2 (2024) 161-172.

Nagara, Grahat, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3.2 (2017): 19-44.

Pandjaitan, M. B., Safa'at, R., & Suwarno, P. "Analisa Politik Hukum Tata Kelola Mineral Dan Batu Bara Terhadap Kerentanan Konservasi Lingkungan," *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 4(5) (2023) : 1-6.

Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi, "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia," *Iblam Law Review* 4.3 (2024): 11-22.

Internet

Bisnis Indonesia, "Daftar Lengkap 180 IUP Mineral dan Batubara yang dicabut

Pemerintah", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220216/44/1501126/daftar-lengkap-180-iup-mineral-dan-batu-bara-yang-dicabut-pemerintah> (diakses 18 Februari 2025).

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, "RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang," <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang> (diakses 25 Februari 2025).

Kementerian PPN/Bappenas, "Indonesia Emas 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045," <https://indonesia2045.go.id/> (diakses 24 April 2025)

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, "Menteri ESDM Tekankan Hilirisasi Batubara dalam Transisi Energi," Siaran Pers : 501. Pers/04/SJI/2024," <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-tekankan-hilirisasi-batubara-dalam-transisi-energi> (diakses 03 Februari 2025).

Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan," *Pikiran Rakyat*, <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, (diakses 25 Mei 2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang